

LEGALITAS PERIZINAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DI PULAU KECIL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Sandrina Nur Azizah Oktaviana; Dr. Nunik Nurhayati, S.H., M.H
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam bidang minyak, gas, dan mineral. Dalam penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama yaitu (1) pengaturan hukum perizinan berusaha pertambangan minyak bumi berdasarkan sistem perizinan berbasis risiko; dan (2) pengaturan larangan pertambangan minyak bumi di pulau kecil serta kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini adalah ditemukannya fakta bahwa terdapat 266 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di 477 pulau kecil di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) secara tegas melarang kegiatan pertambangan mineral di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perizinan berusaha pertambangan minyak bumi (KBLI 06100) termasuk dalam kategori risiko tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, sehingga wajib memenuhi persyaratan ketat meliputi izin lingkungan (AMDAL), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan perizinan teknis hulu migas. Kedua, kegiatan pertambangan minyak bumi yang berlokasi di pulau kecil mengandung cacat hukum substantif karena bertentangan dengan larangan dalam Pasal 35 UU PWP3K yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari peraturan pemerintah, sehingga izin tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar, dan prinsip keadilan antargenerasi.

Kata Kunci: perizinan berusaha, pertambangan minyak bumi, pulau kecil, pembangunan berkelanjutan, legalitas izin.

Abstract

Indonesia is a country that has abundant natural resources, especially in the fields of oil, gas, and minerals. This research examines two main issues is (1) the legal regulation of petroleum mining business licensing under the risk-based licensing system; and (2) the legal regulation prohibiting petroleum mining in small islands and its relation to the principles of sustainable development. The background of this research stems from the finding that 266 Mining Business Licenses (IUP) operate across 477 small islands in Indonesia, despite Law Number 27 of 2007 in conjunction with Law Number 1 of 2014 on the Management of Coastal Areas and Small Islands (UU PWP3K) explicitly prohibiting mining activities in such areas. This research employs normative legal research methods with a statutory approach, conceptual approach, and case approach through the analysis of Constitutional Court Decision Number 35/PUU-XXI/2023. The

data used consists of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively. The results of this research indicate that: First, petroleum mining business licensing (KBLI 06100) is classified as high-risk under Government Regulation Number 28 of 2025, requiring strict compliance including environmental permits (AMDAL), Approval of Spatial Utilization Activity Conformity for Sea Areas (PKKPRL), and upstream oil and gas technical licensing. Second, petroleum mining activities located on small islands contain substantive legal defects as they contradict the prohibition in Article 35 of UU PWP3K, which has a higher hierarchical position than government regulations, rendering such permits null and void by law. This condition also contradicts the principles of sustainable development, particularly the precautionary principle, the polluter pays principle, and the principle of intergenerational equity.

Keywords: business licensing, petroleum mining, small islands, sustainable development, license legality.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya pada sektor minyak, gas, dan mineral. Namun, pengelolaan eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Minyak bumi sebagai sumber daya alam tak terbarukan dan bersifat strategis berada di bawah penguasaan negara serta memiliki peran penting dalam perekonomian dan kepentingan masyarakat luas, sehingga pengelolaannya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Putri et al., 2025). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus dilaksanakan berdasarkan regulasi yang konsisten. Oleh karena itu, setiap kegiatan perdagangan bahan bakar minyak wajib memiliki izin usaha komersial.

Dalam perspektif normatif, Surat Ar-Rum ayat 41 menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut merupakan akibat dari perbuatan manusia. Ayat ini mencerminkan dampak eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, seperti pencemaran laut, tumpahan minyak, abrasi, serta kerusakan ekosistem pesisir. Hal tersebut relevan dengan kondisi kegiatan pertambangan minyak bumi di pulau kecil yang memiliki keterbatasan daya dukung lingkungan dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis. Secara yuridis, kerangka hukum pertambangan mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral serta hubungan hukum antara negara dan pelaku usaha. Aktivitas pertambangan sering dikaitkan dengan dampak ekologis, seperti menurunnya keanekaragaman hayati dan terganggunya ekosistem. Selain itu, aspek keselamatan masyarakat di sekitar wilayah operasi menjadi perhatian penting, sehingga diperlukan analisis dampak lingkungan sebagai upaya pencegahan (Salsabila & Nursiti, 2021).

Undang-Undang Lingkungan Hidup mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi. Oleh karena itu, regulasi pertambangan dan perlindungan lingkungan harus berjalan secara harmonis guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Buana et al., 2024). Pertambangan minyak bumi termasuk dalam kategori KBLI 06100 dengan tingkat risiko tinggi, sehingga memerlukan perizinan berusaha yang ketat dalam sistem OSS berbasis risiko (Mertokusumo, 1986). Secara konstitusional, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum, sehingga setiap izin usaha harus memenuhi prosedur yang sah dan tidak bertentangan dengan norma hukum. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur mekanisme perizinan berbasis risiko.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 secara tegas melarang kegiatan pertambangan di wilayah pulau kecil. Larangan ini bertujuan melindungi ekosistem yang rentan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kegiatan pertambangan, termasuk migas, yang beroperasi di pulau kecil, meskipun memiliki risiko lingkungan yang tinggi dan berpotensi menimbulkan pencemaran serta konflik sosial. Sedangkan dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, juga memberikan sanksi bagi kegiatan ekstraksi minyak bumi tanpa izin, yang biasa disebut sebagai pengeboran ilegal (Prihatmaja et al., 2021).

Secara normatif, perizinan pertambangan minyak bumi harus memenuhi persyaratan seperti perizinan berusaha risiko tinggi, persetujuan lingkungan (AMDAL), dan izin pemanfaatan ruang laut. Akan tetapi, secara lokasional kegiatan tersebut tetap berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum yang melarang pertambangan di pulau kecil, sehingga menimbulkan persoalan legalitas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 mengenai perlindungan pulau kecil. Berdasarkan teori hukum lingkungan, asas kehati-hatian, dan prinsip pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan ekologi dan keberlanjutan generasi mendatang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum perizinan usaha pertambangan minyak bumi dalam sistem perizinan berbasis risiko; dan (2) mengkaji larangan pertambangan di pulau kecil dalam kaitannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum lingkungan dan pertambangan, serta manfaat praktis sebagai rujukan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian dengan metode ini berdasarkan pada referensi kepustakaan (Soekanto, 2007). Pendekatan penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doctrinal research) yang berfokus pada pengkajian asas, norma, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menganalisis legalitas perizinan pertambangan minyak bumi di pulau kecil dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji berbagai regulasi seperti UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, PP Nomor 28 Tahun 2025, serta Permen KP Nomor 10 Tahun 2024, sekaligus menilai keselarasan antar aturan tersebut. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep pembangunan berkelanjutan, perizinan berbasis risiko, dan asas kehati-hatian, serta pendekatan kasus (case approach) melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan larangan pertambangan di pulau kecil.

Spesifikasi data dalam penelitian ini berkaitan dengan jenis dan karakter data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Karena menggunakan metode hukum normatif, data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan (library research), bukan data lapangan. Data yang dianalisis berupa bahan hukum yang mengatur perizinan usaha pertambangan minyak bumi serta larangan kegiatan pertambangan di pulau kecil dalam sistem hukum Indonesia.

Jenis data dalam penelitian hukum ini berupa data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber yang memiliki kekuatan mengikat, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2025, serta Permen KP Nomor 10 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan bidang pertambangan, lingkungan, dan hukum administrasi negara. Adapun bahan hukum tersier mencakup sumber pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk membantu memahami istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan buku, jurnal, artikel, dan sumber internet. Data dikumpulkan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Tahap awal dilakukan seleksi data agar hanya yang relevan dengan perizinan pertambangan minyak bumi dan larangan di pulau kecil yang digunakan, kemudian disusun secara sistematis sesuai rumusan masalah. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna serta hubungan antar regulasi (Marzuki & Sh, 2020). Selanjutnya digunakan argumentasi hukum dengan membandingkan peraturan, asas hukum, teori hukum lingkungan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-XXI/2023 sebagai dasar penarikan kesimpulan. Hasilnya disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju jawaban khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Perizinan Berusaha Pertambangan Minyak Bumi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Pertama, pada pembahasan kerangka perizinan berbasis risiko dalam kegiatan pertambangan minyak bumi dijelaskan yaitu pada sistem perizinan usaha di Indonesia mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang bertujuan menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kemudahan berusaha. Sebelumnya, proses perizinan dinilai kompleks, memakan waktu, dan berbiaya tinggi. Dalam sistem berbasis risiko, kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya terhadap keselamatan, lingkungan, dan kepentingan umum, yaitu risiko rendah hingga tinggi dengan persyaratan perizinan yang berbeda. Pendekatan ini menggantikan sistem lama yang tidak mempertimbangkan tingkat risiko usaha.

Pertambangan minyak bumi (KBLI 06100) termasuk kategori risiko tinggi karena berpotensi menimbulkan dampak seperti kebakaran, tumpahan minyak, pencemaran lingkungan, dan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, kegiatan ini memerlukan perizinan yang ketat, mengingat dampak lingkungannya yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 dan regulasi sektoral terkait, kegiatan pertambangan minyak bumi (KBLI 06100) mewajibkan pemenuhan sejumlah persyaratan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS-RBA, izin usaha dari Kementerian ESDM, standar keselamatan operasi migas, PKKPRL untuk wilayah laut, serta izin lingkungan berupa AMDAL beserta RKL dan RPL.

Menurut Setyadi & Yuniza, sistem perizinan di sektor hulu migas sebelumnya tergolong kompleks karena melibatkan banyak instansi, sehingga penerapan OSS berbasis risiko diharapkan mampu meningkatkan integrasi dan transparansi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas data spasial dan kemampuan sistem dalam mendeteksi wilayah terlarang. Oleh karena itu,

pemenuhan persyaratan administratif dan teknis tidak serta-merta melegalkan kegiatan usaha apabila lokasi bertentangan dengan ketentuan hukum, karena izin dalam sistem berbasis risiko tetap bersifat bersyarat dan harus sesuai dengan aturan zonasi yang berlaku (Setyadi & Yuniza, 2021).

Salah satu prinsip dalam perizinan berbasis risiko adalah bahwa pemenuhan syarat administratif dan teknis tidak otomatis membuat suatu kegiatan usaha diperbolehkan. Izin dalam sistem OSS bersifat bersyarat, sehingga keabsahannya bergantung pada kesesuaian lokasi dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, meskipun seluruh dokumen perizinan migas telah terpenuhi, izin tersebut tidak dapat mengesampingkan larangan dalam regulasi yang lebih tinggi, khususnya terkait zonasi seperti dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sistem ini, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko terhadap keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya.

Kedua, persyaratan teknis pertambangan minyak bumi dijelaskan bahwa Kegiatan eksplorasi minyak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini mengatur penguasaan negara atas sumber daya migas, sistem Kontrak Kerja Sama (KKS) antara SKK Migas dan perusahaan, serta aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan. Pengelolaan migas dibagi menjadi sektor hulu (eksplorasi dan eksploitasi) dan hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan).

Pertambangan minyak bumi (KBLI 06100) termasuk dalam sektor hulu dan dilaksanakan melalui KKS antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk program kerja dan anggaran (WP&B), pembagian hasil, pengembalian biaya, serta tanggung jawab terhadap keselamatan dan lingkungan. Secara teknis, kegiatan pertambangan minyak meliputi beberapa tahapan, yaitu eksplorasi (survei geologi, seismik 2D/3D, dan pengeboran), penilaian (*appraisal*), pengembangan (pembangunan fasilitas dan sumur produksi), produksi (pengangkutan dan pengolahan awal), serta penutupan (*decommissioning*) yang mencakup pembongkaran fasilitas dan reklamasi lingkungan.

Setiap tahapan wajib memenuhi pengelolaan lingkungan melalui dokumen AMDAL (RKL-RPL) serta ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pelaku usaha juga harus menerapkan standar internasional seperti API, ISO, dan SNI, menggunakan teknologi yang sesuai, menyediakan sistem tanggap darurat, serta melaporkan setiap kejadian kepada pihak berwenang. Dalam operasi di wilayah laut dan pesisir, persyaratan teknis menjadi lebih kompleks karena karakteristik lingkungan laut. Kegiatan pengeboran lepas pantai memerlukan platform khusus dan harus memenuhi standar keselamatan internasional seperti MARPOL, serta mengantisipasi risiko seperti tumpahan minyak

dengan sistem respons darurat yang memadai.

Menurut Ardalepa (2025), kompleksitas teknis dalam kegiatan migas di wilayah laut menunjukkan tingginya risiko yang melekat, sehingga penerbitan izin harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini menegaskan bahwa wilayah dengan daya dukung rendah dan kerentanan tinggi, seperti pulau kecil, seharusnya tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan migas (Ardalepa, 2024).

Ketiga, keterkaitan perizinan migas dengan tata ruang dan pemanfaatan ruang laut dijelaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, perizinan usaha tidak hanya menyangkut aspek administratif dan teknis, tetapi juga harus sesuai dengan rencana tata ruang. Keterkaitan antara izin migas dan tata ruang sering menjadi sumber konflik dalam praktik pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, setiap pemanfaatan ruang wajib mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi hukum.

Pada wilayah laut dan pesisir, pengaturan tata ruang dilakukan melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Instrumen ini mengatur pembagian zona seperti kawasan konservasi, perikanan, pariwisata, infrastruktur, hingga kawasan terlarang. RZWP3K ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan pertambangan minyak bumi di wilayah laut wajib memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Persetujuan ini memastikan kesesuaian lokasi dengan RZWP3K dan diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. PKKPRL berfungsi sebagai tahap awal penentuan kelayakan lokasi secara spasial sebelum izin teknis lainnya diberikan.

Dalam praktiknya, terdapat permasalahan koordinasi antar instansi, khususnya antara Kementerian ESDM dan KKP. Kurangnya sinkronisasi kewenangan ini menyebabkan tumpang tindih perizinan. Menurut Anam *et.al.*, efektivitas penegakan hukum di sektor ruang laut sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga, karena tanpa itu sanksi administratif tidak berjalan optimal (Anam *et al.*, 2025). Permasalahan semakin kompleks akibat perbedaan data spasial antara RZWP3K dan wilayah kerja migas. Hal ini menimbulkan situasi di mana area yang ditetapkan sebagai wilayah kerja migas justru berada di kawasan konservasi atau zona terlarang, yang mencerminkan belum terintegrasinya pengelolaan sumber daya alam. Pada pulau kecil, persoalan tata ruang lebih rumit karena banyak wilayah belum memiliki RZWP3K yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang sering dimanfaatkan untuk memperoleh izin usaha. Padahal, berdasarkan prinsip penataan ruang, pengelolaan pulau kecil seharusnya mengedepankan kehati-hatian dan perlindungan ekosistem, sehingga kesesuaian tata ruang menjadi aspek penting dalam perizinan pertambangan

minyak bumi.

Keempat, evaluasi yuridis terhadap perizinan pertambangan minyak bumi dan gas di pulau kecil dapat dijelaskan berdasarkan struktur perizinan yang telah diuraikan, dapat dilakukan analisis yuridis terhadap legalitas izin eksplorasi minyak bumi (KBLI 06100) di pulau kecil. Analisis ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu konflik norma dan cacat hukum dalam keputusan administratif berupa izin usaha. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sistem hukum Indonesia menganut prinsip bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Oleh karena itu, PP Nomor 28 Tahun 2025 tidak dapat mengesampingkan larangan dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori* (Kelsen, 1967).

Dari aspek hukum administrasi, izin pertambangan dapat dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat keabsahan keputusan tata usaha negara, yaitu kewenangan, prosedur, substansi, dan tujuan. Izin migas di pulau kecil bertentangan dari sisi substansi karena memperbolehkan kegiatan yang dilarang oleh Pasal 35 UU PWP3K. Menurut Salsabila dan Yulianingrum, izin yang bertentangan dengan larangan undang-undang sektoral dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Konsekuensinya, kegiatan usaha yang didasarkan pada izin tersebut kehilangan dasar hukum dan dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana (Yulianingrum, 2023). Data KKP yang dikutip Mongabay, menunjukkan adanya 266 izin usaha pertambangan di 477 pulau kecil. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius karena izin tersebut secara normatif bertentangan dengan ketentuan UU PWP3K, sekaligus mencerminkan lemahnya koordinasi antar lembaga dalam proses perizinan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, pejabat yang menerbitkan izin bertentangan dengan hukum dapat dianggap menyalahgunakan wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *ultra vires* atau penyalahgunaan kewenangan, sehingga membuka peluang pemberian sanksi administratif dan gugatan ke PTUN. Menurut Syaiful Anwar, konflik perizinan ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar instansi dan tidak adanya sistem verifikasi terpadu yang mampu memastikan kesesuaian lokasi dengan regulasi spasial. Oleh karena itu, diperlukan sistem perizinan terpadu yang mengintegrasikan seluruh aspek tata ruang sebelum izin diterbitkan (Anwar, 2022).

Secara keseluruhan, perizinan pertambangan minyak bumi di pulau kecil menunjukkan dua masalah utama, yaitu cacat hukum secara normatif karena bertentangan dengan UU PWP3K, serta kelemahan sistemik akibat kurangnya koordinasi dan verifikasi spasial. Kondisi ini menyebabkan

masih adanya kegiatan pertambangan di pulau kecil, sehingga memerlukan reformasi hukum yang menyeluruh baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan.

3.2. Bagaimana Peraturan Hukum Larangan Pertambangan Minyak Bumi Di Pulau Kecil Dalam Peraturan Perundang-Undangan Kaitannya Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Sebelum memasuki pembahasan pada sub bab ini, perlu dipahami terlebih dahulu dasar normatif dan ekologis yang melandasi larangan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, norma larangan dalam uu pesisir dan putusan mk mengatakan bahwa sistem hukum Indonesia menetapkan larangan tegas terhadap kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau kecil sebagai bentuk perlindungan terhadap kawasan yang rentan secara ekologis dan strategis bagi kedaulatan negara. Perlindungan ini penting mengingat pulau kecil menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir sekaligus bagian dari wilayah teritorial negara (Hadjon & Djatmayati, 2002).

Larangan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Secara sistematis, larangan ini mencakup seluruh kegiatan ekstraktif yang berdampak ekologis serupa, termasuk migas. Secara teleologis, tujuan aturan ini adalah mencegah kerusakan permanen pada ekosistem pesisir. Aktivitas migas memiliki potensi dampak yang lebih besar, seperti pencemaran akibat tumpahan minyak, sehingga penafsiran sempit terhadap larangan ini bertentangan dengan tujuan undang-undang.

Pulau kecil didefinisikan sebagai wilayah dengan luas maksimal 2.000 km² beserta ekosistemnya. Dengan jumlah pulau di Indonesia yang mencapai lebih dari 17.000, sebagian besar termasuk kategori pulau kecil sehingga cakupan larangan ini sangat luas. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 mengatur lebih rinci bahwa pertambangan dilarang di pulau <1 km², dibatasi pada pulau 1–100 km², dan tetap dilarang di kawasan konservasi. Ketentuan ini memperjelas implementasi larangan dalam undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2023 memperkuat larangan tersebut dengan menegaskan bahwa pemanfaatan pulau kecil harus berorientasi non-ekstraktif. Putusan ini bersifat final dan mengikat, serta menegaskan pentingnya perlindungan jangka panjang wilayah pesisir (Marasi et al., 2023).

Kedua, alasan yuridis dan ekologis larangan tambang di pulau kecil, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didasarkan pada pertimbangan ekologis. Pulau kecil memiliki daya dukung rendah dan rentan terhadap gangguan, sehingga tidak cocok untuk aktivitas ekstraktif.

Pulau kecil memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan, seperti minimnya air

tawar, tanah tipis, dan ekosistem tertutup. Kondisi ini membatasi pemanfaatan wilayah secara intensif seperti yang tercantum dalam Pasal 12 UU 32/2009 merupakan ukuran pokok yang mempengaruhi jenis dan intensitas pemanfaatan suatu wilayah. Aktivitas migas dapat menyebabkan penurunan tanah dan abrasi. Di pulau kecil, dampak kecil sekalipun dapat memicu tenggelamnya daratan, apalagi ditambah kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Ekosistem pesisir seperti terumbu karang, lamun, dan mangrove sangat rentan terhadap pencemaran minyak. Dampaknya meliputi kerusakan habitat, polusi, dan gangguan ekosistem laut secara luas (Proyogo, 2024).

Pertambangan juga berdampak pada nelayan karena merusak wilayah tangkap dan menurunkan hasil perikanan, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi dan pangan. Secara hukum, aktivitas penambangan minyak dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas yang sangat berbahaya (*abnormally growing Activity*) atau *ultra-hazardous Activity*, yaitu kegiatan yang secara alami memilikirisiko bahaya yang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya meskipun dilakukan dengan standar kehati-hatian yang tertinggi. Konsep ini pertama kali muncul dalam hukum umum melalui doktrin *Rylands v. Fletcher* (1868) dan kemudian diatur dalam *Restatement (Second) of Torts* di Amerika Serikat. Dalam kerangka hukum Indonesia, konsep ini menjadi penting karena UUPPLH Pasal 88 mengatur tanggung jawab mutlak (*strict tanggung jawab*) untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan berisiko tinggi yang menyebabkan kontaminasi atau kerusakan lingkungan, tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan (*tanpa kesalahan*).

Ketiga, analisis normatif dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu, Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang pertama kali secara resmi diperkenalkan oleh Komisi Brundtland PBB dalam laporan “*Our Common Future*” pada tahun 1987, mendefinisikannya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini kemudian disepakati secara internasional melalui Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992 mengenai Lingkungan dan Pembangunan bersama dengan 27 prinsipnya, serta sejalan melalui Johannesburg Plan of Implementation pada tahun 2002 dan Agenda 2030 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai acuan.

Dalam hukum negara Indonesia, prinsip pembangunan yang berkelanjutan telah secara jelas dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 2 UUPPLH menetapkan 14 prinsip yang dijadikan dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, di mana beberapa di antaranya merupakan turunan langsung dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Rizki, Jawwad, dan Sujarwa, dalam analisis mereka mengenai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup menemukan bahwa ada empat prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang penting bagi konteks pertambangan minyak dan gas di pulau kecil, yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip keadilan antargenerasi, prinsip pencemar

membayar, dan prinsip kelangsungan ekologis (Rizki et al., 2023). Adapun dijelaskan prinsipnya yaitu:

- a) Prinsip kehati-hatian, dinyatakan dalam Pasal 2 huruf f UUPPLH menyatakan: “*Bahwa penjual mengenai dampak dari suatu usaha dan/atau kegiatan akibat keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi bukan menjadi alasan untuk menghentikan tindakan yang meminimalkan atau menghindari ancaman kontaminasi dan/atau kerusakan lingkungan.*” Pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 yang menyatakan bahwa 'Ketika terdapat ancaman kerusakan serius atau tidak dapat membongkar, menjamin kepastian ilmiah yang lengkap tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah yang efektif biaya untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Menurut Supriadi *et. al.* , dalam penelitian tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan tekanan bahwa setiap aturan yang berkaitan dengan sumber daya alam perlu memasukkan aspek keadilan antar generasi sebagai prinsip utama yang tidak boleh dikompromikan untuk keuntungan ekonomi yang bersifat jangka pendek (JAYA, n.d.)

- b) Prinsip keadilan antargenerasi, generasi saat ini berkewajiban menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Kerusakan permanen akibat pertambangan bertentangan dengan prinsip ini. Prinsip ini secara normatif terlihat dalam Pasal 2 huruf g UUPPLH yang menyebutkan asas keadilan sebagai salah satu dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta dalam Pasal 1 angka 2 UUPPLH yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya yang sadar dan terencana yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan demi menjaga kelestarian lingkungan serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
- c) Prinsip pembayaran oleh pencemar, prinsip ini mewajibkan pelaku usaha menanggung biaya kerusakan lingkungan. Dalam praktiknya, kerugian ekologis sering kali lebih besar dari keuntungan ekonomi. Dalam hukum Indonesia, KPS diakui dalam Pasal 2 huruf j UUPPLH yang secara jelas dinyatakan sebagai “pembayaran oleh pencemar”, dan diterapkan secara nyata melalui Pasal 87 UUPPLH yang mewajibkan setiap pihak yang bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu.

Menurut (Sahala & Najicha, 2022), prinsip *polluter pays principle* (PPP) bertujuan mencegah pelaku usaha mengalihkan biaya kerusakan lingkungan kepada masyarakat dan negara, sehingga tanpa penerapan yang efektif, perusahaan tambang dapat memperoleh keuntungan ekonomi sekaligus membebankan dampak negatif kepada pihak lain. Dalam konteks migas di pulau kecil, potensi

kerusakan seperti pencemaran dan degradasi ekosistem bernilai ekonomi tinggi, bahkan dapat melampaui keuntungan yang dihasilkan. Selain itu, (Aridarmo, 2022) menegaskan bahwa instrumen jaminan finansial seperti asuransi lingkungan dan jaminan reklamasi penting untuk memastikan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemulihan lingkungan.

- d) Prinsip keberlanjutan lingkungan, pemanfaatan sumber daya harus sesuai daya dukung lingkungan. Aktivitas migas di pulau kecil umumnya melampaui batas tersebut. Prinsip ini secara normatif tercermin dalam Pasal 12 UUPPLH yang mewajibkan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang mempertimbangkan kemampuan mendukung dan daya tampung lingkungan secara menyeluruh.

Keempat, konstruksi yuridis pencegahan kerusakan pulau kecil, Berdasarkan analisis hukum dan lingkungan yang telah dibahas, kita dapat membentuk suatu struktur hukum yang menyeluruh untuk mencegah kerusakan pulau kecil yang disebabkan oleh aktivitas pengeboran minyak. Keberhasilan struktur hukum ini sangat bergantung pada komitmen politik dan administratif dari seluruh tingkat pemerintah untuk menerapkannya secara konsisten. Ada beberapa poin:

- a) Harmonisasi PP 28/2025 dengan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, yaitu langkah awal yang paling penting dalam struktur hukum ini adalah harmonisasi PP 28/2025 dengan UU PWP3K. Secara konkret, diperlukan amandemen atau setidaknya publikasi regulasi pelaksana PP 28/2025 yang dengan jelas menyebutkan bahwa persyaratan perizinan migas sesuai dengan PP tersebut hanya berlaku untuk lokasi yang tidak dilarang oleh UU PWP3K dan undang-undang sektoral lainnya yang relevan.
- b) Penguatan instrumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
 - PKKPRL harus menjadi syarat substantif sebelum penerbitan izin teknis, melalui verifikasi terhadap Pasal 35 UU PWP3K, kesesuaian dengan RZWP3K, konsultasi publik, serta kajian daya dukung ekologis. Integrasi PKKPRL dengan sistem OSS juga penting untuk mencegah penerbitan izin tanpa dasar spasial yang sah.
- c) Penilaian menyeluruh dan pencabutan izin yang melanggar hukum. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 dan UU PWP3K, seluruh izin pertambangan di pulau kecil wajib dievaluasi secara terpadu. Izin yang bertentangan harus dibatalkan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum bagi pemegang izin beritikad baik, tanpa menghalangi pencabutan izin cacat hukum.

- d) Penegakan hukum lingkungan yang konsisten dan terintegrasi. Penegakan dilakukan melalui instrumen administratif, perdata (Pasal 87 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009), dan pidana. Efektivitasnya bergantung pada konsistensi institusi penegak hukum, karena tanpa itu norma larangan hanya bersifat formal, partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat melalui mekanisme pengaduan dan perlindungan pelapor.

Peningkatan peran lembaga non-pemerintah dan partisipasi publik. Pasal 70 Undang-Undang menjamin keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Organisasi seperti KIARA, IOJI, dan Auriga Nusantara berperan dalam pengawasan dan advokasi, sehingga keterlibatan mereka dalam proses AMDAL dan PKKPRL menjadi penting untuk mencegah izin yang cacat hukum

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pengaturan hukum perizinan berusaha pertambangan minyak bumi di Indonesia didasarkan pada sistem perizinan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pertambangan minyak bumi dengan kode KBLI 06100 diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha berisiko tinggi, sehingga pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan perizinan yang ketat dan berlapis, meliputi: Nomor Induk Berusaha (NIB), pemenuhan standar teknis hulu migas melalui pengawasan SKK Migas, Persetujuan Lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Meskipun persyaratan administratif tersebut terpenuhi, perizinan usaha pertambangan minyak bumi di pulau kecil tetap mengandung cacat hukum substantif karena bertentangan dengan larangan yang lebih tinggi dalam peraturan perundang-undangan. Larangan pertambangan minyak bumi di pulau kecil diatur secara tegas dalam Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K). Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, ketentuan larangan dalam UU PWP3K yang berstatus undang-undang lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi dasar penerbitan izin. Oleh karena itu, izin usaha pertambangan minyak bumi yang berlokasi di pulau kecil memiliki cacat hukum substantif dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Larangan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 yang bersifat final dan mengikat, serta dikaitkan langsung dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*), dan prinsip

tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, keberadaan 266 IUP yang beroperasi di 477 pulau kecil merupakan pelanggaran sistemik terhadap hukum positif Indonesia dan sekaligus ancaman nyata terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Perlu segera dilakukan harmonisasi regulasi antara sistem perizinan berbasis risiko yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2025 dengan ketentuan larangan dalam UU PWP3K. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui penambahan klausul verifikasi spasial wajib dalam sistem OSS-RBA, sehingga setiap permohonan izin di sektor pertambangan secara otomatis diverifikasi kesesuaiannya dengan larangan lokasi dalam UU PWP3K sebelum izin diterbitkan. Selain itu, Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun mekanisme koordinasi data spasial yang terintegrasi untuk mencegah tumpang tindih wilayah kerja migas dengan kawasan pulau kecil yang dilindungi.

2. Bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan yang beroperasi di pulau kecil,

Perlu segera melakukan evaluasi mandiri terhadap legalitas lokasi operasi berdasarkan ketentuan UU PWP3K dan Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023. Izin yang terbukti bertentangan dengan larangan undang-undang wajib dipatuhi pencabutannya demi kepastian hukum dan perlindungan lingkungan. Pelaku usaha didorong untuk beralih ke kegiatan usaha yang ramah lingkungan dan sesuai dengan peruntukan pulau kecil, seperti pariwisata berkelanjutan dan perikanan budidaya.

3. Bagi akademisi dan peneliti hukum,

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme penegakan hukum administrasi dalam pencabutan izin yang cacat hukum, serta pengembangan instrumen hukum untuk perlindungan ekosistem pulau kecil dalam kerangka hukum lingkungan Indonesia yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, S., Amboro, Y. P., & Shahrullah, R. S. (2025). Sanksi Administratif sebagai Primum Remedium Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Laut: Efek Jera atau Negosiasi: Administrative Sanctions as a Primary Remedy for Violations in Marine Space Utilization: A Deterrent Effect or Negotiation. *Perspektif Hukum*, 35–65.

- Anwar, M. S. (2022). Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasca Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Fakta Hukum*, 1(1), 1–9.
- Ardalepa, P. R. (2024). Peran Hukum dalam Mengatur Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Alam Hasil Tambang di Kawasan Konservasi. *UNES Law Review*, 7(2), 893–906.
- Aridarmo, S. (2022). Asuransi Lingkungan Berdasarkan Polluter Pay Principle Dan Command And Control Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan Kebakaran Hutan. " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 2.
- Buana, S. R. R., Desra, I., Alayya, S. B., Marela, K., & Agustin, K. Dela. (2024). Implikasi Hukum Lingkungan Terhadap Industri Pertambangan Bangka. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 17(02), 12–21.
- Hadjon, P. M., & Djatmayati, T. S. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta. *Preprint, Gadjah Mada University Press*.
- JAYA, E. J. (n.d.). *IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PADAT PENDUDUK (STUDI EMPIRIS DI RT 08 RW 04 MALAKA JAYA, JAKARTA TIMUR) IMPLEMENTATION OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN DENSELY POPULATED*.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. Univ of California Press.
- Marasi, W., Frederik, W. A. P. G., & Pinasang, R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat Di Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 12–23.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2020). *Teori hukum*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (1986). Mengenal hukum: Suatu pengantar. (No Title).
- Prihatmaja, R., Reza, M., & Munandar, T. I. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 57–72.
- Proyogo, J. W. (2024). Balancing Risk and Caution: The Precautionary Principle in Indonesian Environmental Law Context. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 3(1), 1–30.
- Putri, A. E., Handayani, I., Kurnia, S. Z., Hutasoit, G. M. K., & Sudrajat, A. A. (2025). Peran Hukum Lingkungan dalam Menghadapi Ekstraktivisme di Sektor Minyak, Gas, dan Mineral di Indonesia. *Nature: Jurnal Lingkungan Dan Kelautan Internasional*, 1(1), 1–21.
- Rizki, A. M., Jawwad, M. A. S., & Sujarwo, S. (2023). Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Sebagai Dasar Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 2(2), 279–287.
- Sahala, A. R., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan asas pencemar membayar. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 209–216.
- Salsabila, Z., & Nursiti, N. (2021). Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 5(2), 361–370.
- Setyadi, D. S., & Yuniza, M. E. (2021). Perizinan Berusaha Di Sektor Hulu Minyak Dan Gas Bumi: Evaluasi Sistem Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 381–406.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Yulianingrum, A. V. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana" Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan":(Studi Putusan Nomor 312/Pid. Sus/2019/Pn.

Smr). *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 1–11.

